



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA
Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969
A M B O N

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 816 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Meninmbang** : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
4. Keputusan Walikota Ambon Nomor 387a Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan** : 1. Surat Pemerintah Kota Ambon Nomor 824.3/1269/Setkot tanggal 11 April 2022 perihal Permintaan Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 824.3/269 tanggal 20 Mei 2022 perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
3. Pertimbangan Teknis Mutasi Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor EU-28171000022 tanggal 3 Oktober 2022;
4. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 824.3/861 Tahun 2022 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:
1. Nama : **PIETER WAIRATA, S.Kep, Ns**
 2. NIP : 197812272005011012
 3. Tempat/ Tanggal Lahir : Maluku Tengah, 27 Desember 1978
 4. Pangkat/ Gol.Ruang/ TMT : Penata (III/c), 1 April 2022
 5. Jabatan : Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan
 6. Instansi : Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat

Terhitung mulai tanggal **1 November 2022** dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk diangkat dalam jabatan **Pengadministrasi Umum** pada **UPTD Balai Kesehatan Mata Ambon-Vlissingen Dinas Kesehatan Kota Ambon**.

KEDUA

- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA

- : **Asli** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
3. Walikota Ambon di Ambon (sebagai laporan);
4. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
5. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon di Ambon;
9. Kepala UPTD Balai Kesehatan Mata Ambon-Vlissingen di Ambon;
10. Arsip.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 31 Oktober 2022

WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA,

Dr. AGUS RIRIMASSE, AP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750222 199311 1 003